



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 3.1 TAHUN 2024

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Selatan, diperlukan adanya Penyediaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lampung Selatan, yang merupakan bagian dari Cadangan Pangan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

- 1 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 2 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- f 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 291) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300);
12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan Kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan

3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan.
8. Kecamatan adalah kecamatan se Kabupaten Lampung Selatan.
9. Camat adalah Camat se-Kabupaten Lampung Selatan.
10. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
11. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi keadaan darurat.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan pangan yang dikelola oleh daerah Kabupaten Lampung Selatan.
13. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
14. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
15. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pembelian suatu komoditi yang nilainya sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui regulasi.
16. Paceklik berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
17. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
18. Rawan pangan transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
19. Rawan pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyediaan dan penyaluran CPPD dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan beras sebagai cadangan pangan daerah yang disalurkan untuk mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat.
- (2) Penyediaan dan penyaluran cadangan pangan beras bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan penyediaan dan penyaluran beras sebagai cadangan pangan;
 - b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan rawan pangan pasca bencana; dan
 - c. memenuhi kebutuhan pangan pada daerah-daerah rawan pangan dan/atau beresiko stunting.

BAB III JUMLAH DAN JENIS CPPD

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memelihara jumlah cadangan pangan agar tetap sesuai dengan target CPPD akibat pengeluaran CPPD.
- (2) Jumlah CPPD sebagaimana perhitungan target CPPD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Jenis CPPD utamanya adalah Beras.
- (4) Jika anggaran daerah memungkinkan dapat ditambah dengan komoditas pangan lainnya sebagai CPPD.

BAB IV SASARAN

Pasal 4

Penyaluran bantuan pangan beras yang bersumber dari CPPD dilaksanakan sesuai dengan usulan Bupati, dan pemanfaatan cadangan pangan dapat digunakan untuk :

- a. perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari HPP selama 2 bulan berturut turut), dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan; dan
- b. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan karena kemiskinan dan masyarakat/rumah tangga beresiko stunting.

BAB V
PENYELENGGARAAN CPPD

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan CPPD, Pemerintah Daerah melakukan perencanaan yang meliputi :
 - a. target sasaran penyaluran CPPD; dan
 - b. target pengadaan CPPD.
- (2) Target sasaran penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. stabilisasi harga pangan;
 - b. mengatasi masalah pangan;
 - c. mengatasi krisis pangan;
 - d. pemberian bantuan pangan; dan
 - e. keperluan lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Target pengadaan CPPD adalah volume pengadaan atau pemeliharaan CPPD.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan CPPD dilakukan melalui :
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.
- (2) Penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 7

Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah pembelian beras sebagai CPPD.

Pasal 8

- (1) Pembelian beras untuk CPPD diutamakan melalui pembelian beras produksi dalam negeri oleh Perum BULOG.
- (2) Harga beras untuk CPPD mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pengelolaan CPPD meliputi penyimpanan dan pemeliharaan.

Pasal 10

- (1) CPPD disimpan di gudang BULOG kantor cabang Lampung Selatan untuk menjaga jumlah dan mutu beras yang disimpan.
- (2) Pengelolaan CPPD dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan pengelolaan CPPD antar Pemerintah Daerah dengan Perum BULOG.

- (3) Beras CPPD dikeluarkan setelah ada permintaan pengeluaran dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pemeliharaan CPPD yaitu menjaga agar jumlah dan mutu CPPD tetap sesuai dengan target CPPD.

BAB VI PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Penyaluran CPPD dilakukan untuk menanggulangi :
 - a. kekurangan pangan;
 - b. gejolak harga pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan
 - e. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran CPPD sebagaimana pada ayat (1) termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan untuk :
 - a. stabilisasi harga pangan;
 - b. mengatasi masalah pangan;
 - c. mengatasi krisis pangan;
 - d. pemberian bantuan pangan; dan
 - e. keperluan lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (3) Penyaluran CPPD dilaksanakan melalui kegiatan operasi pasar dan/atau bantuan pangan.
- (4) Dalam pelaksanaan operasi pasar mengacu pada HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 29.A Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok (Beras) Di Wilayah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 29.A Tahun 2011 tentang Penyediaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok (Beras) Di Wilayah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda,
pada tanggal *7 februari* 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~E~~RMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal *7 februari* 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

THAMRIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024 NOMOR *27301*